



## Pendampingan Pemanfaatan Legalitas NIB UMKM Quin Koi Farm Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) di Kelurahan Pakunden

### *Assistance for Utilization of NIB UMKM Quin Koi Farm Legality through the Online Single Submission (OSS) System in Pakunden Village*

Gideon Setyo Budi Witjaksono <sup>1</sup>, Shelly Muharrafa Hendinie <sup>2</sup>, Adelya Putri Mahardhika <sup>3</sup>, Izah Bana Murtazah <sup>4</sup>, Sheni Nahla Syifani <sup>5</sup>, Via Aldina Auva <sup>6</sup>  
<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Jl. Rungkut Madya No. 1, Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur, 60294, Indonesia

Korespondensi penulis : [gideon.ak@upnjatim.ac.id](mailto:gideon.ak@upnjatim.ac.id)

#### **Article History:**

Received: Agustus 13,2024;

Revised: Agustus 27,2024;

Accepted: September 15,2024;

Published: September 30, 2024

**Keywords:** *Accompaniment MSME, Business Legality, NIB, OSS*

**Abstract.** *This research is used to know the importance of business legality, even the challenges and opportunities faced in running a business. This research was conducted from March to June 2023 which is located in Pakunden Village, Sukorejo District, Blitar City by Group 40 KKN-T MBKM Univesity of East Java "Veteran" National Development. In this community service activity, a group of 40 conducted a survey of each MSME actor and made observations to find and study information related to the work program. After that, conducting counseling to one of the Quin Koi Farm MSME actors to discuss the importance of having business legality. The importance of holding counseling and mentoring activities is used so that business actors can manage their business in a sustainable manner. These activities can be carried out by local related parties such as the cooperative, urban village, and other parties. The information technology-based licensing system used to make NIB is faster and simpler, namely through Online Single Submission (OSS).*

#### **Abstrak**

Penelitian ini digunakan untuk dapat mengetahui pentingnya legalitas usaha. bahkan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam menjalankan bisnis. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret hingga Juni 2023 yang berlokasi di Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar oleh Kelompok 40 KKN-T MBKM Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini kelompok 40 melakukan survey terhadap masing-masing pelaku UMKM dan observasi guna mencari dan mempelajari informasi terkait program kerja. Setelah itu, melakukan penyuluhan dan pendampingan terhadap salah satu pelaku UMKM Quin Koi Farm untuk membahas pentingnya memiliki legalitas usaha. Pentingnya diadakan kegiatan penyuluhan dan pendampingan ini digunakan agar pelaku usaha dapat mengurus usahanya secara berkelanjutan. Kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh pihak-pihak terkait setempat seperti dinas koperasi, kelurahan, dan pihak lainnya. Adapun sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk pembuatan NIB lebih cepat dan sederhana yaitu melalui *Online Single Submission (OSS)*.

**Kata Kunci:** Pendampingan UMKM, Legalitas Usaha, NIB, OS

## **LATAR BELAKANG**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian suatu negara. UMKM tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga akan menciptakan lapangan kerja untuk mendorong perkembangan dalam sektor industri. Hal tersebut menunjukkan bahwa legalitas usaha menjadi salah satu aspek krusial dalam menjaga keberlanjutan dan perkembangan bisnis.

Quin Koi Farm adalah salah satu UMKM di Kelurahan Pakunden yang menarik untuk ditinjau kembali, Ia termasuk UMKM yang bergerak dalam industri budidaya ikan koi. Pembudidayaan ikan koi telah populer karena peminat yang terus meningkat baik di kalangan lokal maupun internasional. Namun, agar usaha budidaya ikan koi ini terus berlanjut dan dapat berdiri secara legal, maka UMKM Quin Koi Farm memerlukan aspek legalitas yang terkait.

Dalam studi kasus tentang legalitas usaha, Quin Koi Farm akan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi UMKM dalam menjalankan bisnis secara legal. Tinjauan legalitas usaha ini akan membantu UMKM untuk patuh terhadap ketentuan peraturan dan persyaratan hukum yang berlaku. Legalitas usaha adalah sebuah pengakuan untuk pemerintah terhadap suatu usaha yang akan melakukan kegiatan berwirausaha.

Quin Koi Farm memerlukan adanya pemahaman yang terkait dengan aspek legalitas usahanya. Aspek – aspek yang perlu diperhatikan oleh setiap pelaku usaha termasuk perizinan usaha, pemenuhan persyaratan lingkungan, ketentuan kesehatan hewan, dan perlindungan serta pengelolaan sumber daya alam. Terdapat penelitian sebelumnya yang sangat membantu dalam memahami aturan dan legalitas dalam industri budidaya ikan. Misalnya, (Adik Candra dkk, 2022) yang telah menyelidiki aspek hukum dan legalitas usaha.

Dalam hal ini, kami menjadikannya panorama untuk akuakultur. Selain itu, penelitian oleh (Rahmanisa Anggraen, 2021) membahas perizinan komersial dan tantangan hukum UMKM. Studi mereka menemukan pemahaman lebih baik tentang aspek hukum yang menjadi faktor penting dalam pengembangan usaha kecil dan menengah. Konteks inilah yang menjadi tujuan penelitian legalitas UMKM Quin Koi Farm dalam budidaya ikan.

Dengan pengertian pemahaman yang lebih baik tentang peraturan dan persyaratan hukum UMKM dapat mengidentifikasi langkah – langkahnya untuk memastikan kepatuhan harus dipastikan peraturan yang berlaku, menjaga kelangsungan usaha, dan menghadapi potensi

tantangan. Metode yang digunakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah diskusi atau focus group discussion (FGD). Pelaksanaan FGD dilakukan door to door dengan pemilik UMKM untuk melakukan diskusi dalam melakukan kegiatan pembuatan legalitas NIB.

## **KAJIAN TEORITIS**

Persetujuan atau izin dari pihak berwenang untuk melakukan kegiatan bisnis oleh pengusaha atau perusahaan yang dikenal sebagai izin bagi pemerintah atas pengertian usaha dagang. Menurut pengertian pemerintah, usaha dagang adalah suatu alat atau sarana untuk menciptakan, mengawasi, dan menertibkan izin usaha perdagangan. Setiap pengusaha harus mengurus dan memiliki izin usaha dari instansi pemerintah yang sesuai dengan bidangnya agar bisnis mereka dapat berjalan lancar.

Untuk memudahkan siapa saja yang memerlukan data, legalitas usaha bisa menjadi sumber resmi mengenai informasi tentang bisnis, seperti identitasnya, pendirian, dan posisinya. Tujuan perusahaan adalah untuk memberikan rasa aman kepada pelanggan dengan memberikan jaminan bahwa barang dan jasa mereka aman dan berkualitas tinggi. Legalitas usaha menunjukkan bahwa bisnis itu layak atau tidak terpengaruh oleh elemen yang membuat produk itu tidak dapat dipastikan keamanannya.

Bisnis mendapat manfaat dari legalitas karena konsumen menjadi lebih yakin akan barang yang mereka beli dan nikmati. Dalam penerapannya, berbagai bentuk legalitas usaha dapat mempengaruhi jalannya bisnis. Jika legalitas usaha dilakukan dengan benar, itu akan meningkatkan nilainya. Namun, jika legalitas usaha dipilih secara salah, mungkin malah menghentikan bisnis.


Adanya legalitas usaha menjamin ketenangan bagi pelaku usaha dan merupakan salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan bisnis. Legalitas usaha membuat lingkungan usaha menjadi lebih baik. Lingkungan mendukung ketenangan, yang memudahkan inovasi dan memastikan operasi yang lancar.

## **METODE PENELITIAN**

Kegiatan pengabdian masyarakat pelaku UMKM yang ada di Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar oleh Kelompok 40 KKN-T MBKM UPN “Veteran” Jawa Timur. Tujuan pengabdian terhadap pelaku UMKM yaitu untuk menganalisis apakah pelaku UMKM telah memiliki legalitas usaha berupa NIB (Nomor Induk Berusaha) agar usaha yang

dijalankan pemilik UMKM dapat terpercaya untuk dipasarkan. Legalitas usaha ini merupakan titik awal untuk mengurus izin yang lain.

Pengabdian yang dilakukan Kelompok 40 KKN-T MBKM dibagi menjadi tiga tahap. Pada tahap pertama, kelompok 40 melakukan survey terhadap masing-masing pelaku UMKM dan observasi di Kelurahan Pakunden guna mencari dan mempelajari informasi terkait program kerja. Tahap kedua, Kelompok 40 melakukan penyuluhan terhadap salah satu pelaku UMKM Quin Koi Farm untuk membahas pentingnya memiliki legalitas usaha salah satunya NIB (Nomor Induk Berusaha) dilanjutkan dengan menjelaskan bagaimana tahapan dan apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha). Ketiga, melakukan pendampingan door to door untuk membuat legalitas berupa NIB (Nomor Induk Berusaha) melalui *Online Single Submission* (OSS) untuk UMKM Quin Koi Farm. Berikut gambaran alur kegiatan pengabdian masyarakat di Kelurahan Pakunden:



**Diagram 1.** Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. *Survey dan Observasi*

Pentingnya mengumpulkan data dan informasi terkait legalitas usaha pada masing-masing UMKM sebelum melakukan penyuluhan UMKM pilihan yang belum terdaftar pada NIB (Nomor Induk Berusaha). Kelompok 40 KKN-T MBKM UPN “Veteran” Jawa Timur mengumpulkan informasi dengan cara wawancara langsung melalui pertanyaan berupa kuesioner untuk pelaku UMKM yang ada di Kelurahan Pakunden.

*Survey* merupakan suatu teknik pengumpulan data primer dalam suatu kegiatan penelitian atau yang lainnya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden atau narasumber. *Survey* untuk penelitian dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner atau wawancara langsung kepada narasumber atau responden (Muflihun Akbar, 2019). Tujuan dari *Survey* yang dilakukan kelompok 40 yaitu untuk mengetahui berapa UMKM yang belum memiliki NIB dan UMKM mana yang berminat untuk mengurus NIB (Nomor Induk Berusaha).

Berikut data yang terlampir:

Jenis Usaha	Memiliki NIB
UMKM Keripik, Kue Kering, Kue Basah “Denmas”	Ya
UMKM Kripik Menjes “Menjes Kyu”	Ya
UMKM Susu Sapi Segar “Makmur Rahayu”	Ya
UMKM Budidaya Koi “Quin Koi Farm”	Tidak
UMKM Batik “Batik Mawar Putih”	Ya
UMKM Siomay dan Taso “Kinanti	Ya
UMKM Keripik Pisang “Matahari”	Ya
UMKM Opak Gambir “Semoga Berkah”	Ya
UMKM Kue Kering dan Jamu Sri Utami	Tidak
UMKM Jamu Tradisional Citra Rahayu	Tidak

**Tabel 1.** Tabel UMKM yang memiliki NIB di Kelurahan Pakunden

Berikut ini merupakan beberapa dokumentasi sewaktu melakukan kegiatan *Survey* oleh Kelompok 40 Kelurahan Pakunden:



**Gambar 1.** Kegiatan *Survey* UMKM oleh KKNT Kelompok 40

## 2. Penyuluhan Kepada UMKM “Quin Koi Farm” Terkait NIB

Dalam tahap ini kelompok 40 melakukan Penyuluhan kepada UMKM “Quin Koi Farm” terkait Edukasi Legalitas NIB, pengertian mengenai Nomor Induk Berusaha, manfaat Nomor Induk Berusaha serta pentingnya Nomor Induk Berusaha untuk usaha pada UMKM “Quin Koi Farm”. Kemudian Kelompok 40 memberikan sesi tanya jawab apabila terdapat hal yang belum di pahami oleh UMKM “Quin Koi Farm”. Selanjutnya kelompok 40 memberikan arahan serta menjelaskan dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk mengisi form *Online Single Submission* (OSS).



**Gambar 2.** Penyuluhan Kepada UMKM “Quin Koi Farm” Terkait NIB

### 3. Pelaksanaan Pendampingan Legalitas NIB melalui *Online Single Submission* (OSS)

Pelaksanaan pendampingan legalitas NIB dilakukan secara mandiri oleh secara mandiri oleh kelompok 40 melalui *Online Single Submission* (OSS) diadakan setelah melakukan Penyuluhan. Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) menggunakan sistem *Online Single Submission* (OSS). Sebelum melakukan pembuatan NIB, UMKM “Quin Koi Farm” mengumpulkan persyaratan dokumen yang berupa Kartu Tanda Penduduk, E-mail aktif, dan Nomor *Handphone* aktif. Setelah seluruh persyaratan terkumpul, Kelompok 40 KKN Tematik MBKM 2023 melakukan pendampingan pembuatan NIB dengan mendatangi tempat UMKM “Quin Koi Farm” untuk melakukan pendaftaran NIB MELALUI sistem *Online Single Submission* (OSS). Proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dimulai dari pembuatan *Online Single Submission* (OSS), dilanjutkan dengan memasukkan username dan password. Pilih membuat menu aplikasi baru dan melengkapi data entitas ekonomi, sektor ekonomi dan sektor produk/jasa pilih Bisnis dan pilih Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Kode KBLI berfungsi sebagai pemetaan izin usaha yang akan diberikan kepada pelaku usaha (Fatchullah, & Sa’adah, N,2022). Pada saat memasukkan data KBLI, diterbitkan Nomor Induk Perusahaan (NIB). Berikut tampilan website OSS pada saat proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).



**Gambar 3.** Tampilan Website *Online Single Submission* (OSS)



**Gambar 4.** Penyerahan NIB kepada UMKM Quin Koi Far

## KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam melaksanakan pengabdian masyarakat ini penting untuk melakukan penyuluhan dan pendampingan legalitas usaha. Pentingnya dilaksanakan kegiatan sosialisasi ini digunakan agar pelaku usaha dapat mengurus legalitas usahanya. Sosialisasi dapat dilakukan oleh pihak – pihak terkait seperti dinas koperasi, kelurahan, maupun pihak lainnya. Adapun yang digunakan untuk sistem perizinan berbasis teknologi informasi lebih cepat dan sederhana dalam pembuatan legalitas NIB yaitu *Online System Submission (OSS)* sehingga hambatan berwirausaha semakin berkurang.

Dengan demikian, studi kasus tentang legalitas usaha Quin Koi Farm dalam industri budidaya ikan koi ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik untuk menghadapi tantangan dan peluang menjalankan bisnis secara legal. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini akan membantu untuk mengembangkan strategi dan tindakan yang sesuai dengan kerangka hukum sehingga pelaku usaha dapat menjalankan bisnis secara efektif, berkelanjutan, dan sesuai aturan yang berlaku.

Diharapkan pihak – pihak terkait di Kelurahan Pakunden dapat lebih bertanggung jawab dalam berinovasi untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat khususnya pelaku usaha mengenai strategi pengembangan UMKM melalui digital marketing dan legalitas usaha, mengingat pentingnya keberlangsungan hidup setiap usaha. Selain itu, juga dapat membantu pendampingan dengan meneruskan cara yang digunakan oleh tim pelaksana pengabdian masyarakat yaitu melalui sistem *door to door* secara langsung.

## DAFTAR REFERENSI

- Pramesti, T. A., Azizah, R. T., Nurbayzura, W., Permana, K. A., Aqila, N. D. P., Sulistyowati, I., ... & Putra, C. A. (2022). Pendampingan Legalitas Umkm Nib Melalui Sistem Online Single Submission (Oss) Di Kelurahan Sananwetan, Sananwetan, Kota Blitar. *PATIKALA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 385-392.
- Fatchullah, M. J. A., Ispriyarso, B., & Sa'adah, N. (2022). Pelaksanaan Prosedur Perizinan Lingkungan Berdasarkan Pp No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Beserta Hambatan Pelaksanaannya. *Diponegoro Law Journal*, 11(2).
- Candra, A., dkk. (2022). Pemberdayaan UMKM Angkringan Milenial melalui Legalitas Usaha di Desa Cikuya, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes. *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 2(2), 76–84.
- Anggraeni, R. (2021). Pentingnya legalitas usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 77-83.